



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.B/2015/PN.Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna;
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/Tahun 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Bontomanai, Desa Pappaluang, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Penuntut Umum sejak 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 04/Pen.Pid/2015/PN.Jnp tanggal 07 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 04/Pen.Pid/2015/PN.Jnp tanggal 07 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu dan bersarung kayu berwarna hitam coklat dan hulu parang mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan dan parang tersebut patah sekitar hulu atau gagangnya dirampas untuk dimusnakan
  - Sepasang sandal jepit warna hijau merek swallow dikembalikan kepada Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna.
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya,



berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi Sainuddin Dg Sutte Bin Sule Dg Tammu di Kampung Bontomanai Desa Pappaluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengancam dengan kekerasan terhadap orang yakni Sainuddin Dg Sutte Bin Sule Dg Tammu atau barang secara terang – terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan – kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada siang hari sebelum kejadian perkara Terdakwa dikata – katai oleh saksi Sainuddin Dg Sutte Bin Sule Dg Tammu (korban) di depan orang banyak "tai baro" sehingga sangat malu dan tersinggung dan oleh karenanya pada malam harinya Terdakwa pun mendatangi rumah korban sambil memanggil – manggil nama korban "suttee – sutte, buka pintumu mauka beli rokok" kemudian isteri korban yakni saksi Badaria Dg Satting Binti Songko yang mendengar nama suaminya dipanggil membuka pintu rumahnya dan setelah pintu rumah korban dibuka, Terdakwa tanpa memberi salam dan dalam keadaan marah langsung masuk ke dalam rumah korban sambil berkata "dimanai Sutte" dan saksi Badaria menjawab "adaji itu di dalam" dan korban



yang sementara di dalam kamar mendengar namanya disebut lalu keluar dari kamarnya dan setelah Terdakwa bertemu korban, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya yang berukuran sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu yang mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan, kemudian mengarahkan parangnya ke tubuh korban dari jarak dua meter dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "kita baku bunuh ini dan korban yang kaget disertai rasa takut masih berusaha mengingatkan Terdakwa dengan berkata "pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita, tapi kebaikannji" dan saksi Badaria yang berada di dekat Terdakwa juga berkata "ingatki Dg Romo, janganki berbuat begitu, sapatau kebaikan kita cari tapi keburukanji yang kita dapat" tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban maupun istrinya saksi Badaria dan malah berkata "saya mau membunuh, makanya saya kesini" kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya hendak menebas tubuh korban menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi korban yang dalam keadaan ketakutan karena jiwanya terancam berlindung di tiang rumahnya sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah korban hingga gagang parang Terdakwa patah dan parangnya jatuh di lantai rumah korban dan korban yang melihat parang Terdakwa jatuh, korban langsung melompat dan memeluk Terdakwa dan merampas sarung parangnya kemudian korban melempar keluar dari rumahnya dan korban dibantu istrinya saksi Badaria terus memeluk Terdakwa sambil menggiring keluar dari rumah korban agar Terdakwa tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan jiwa korban maupun keluarganya dan setelah Terdakwa berada di luar rumah korban, tiba – tiba datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo hendak membeli rokok sehingga saksi Kanani yang melihat Terdakwa dipeluk oleh korban bertanya dan setelah diberitahu oleh korban dan juga melihat parang Terdakwa berada di lantai rumah korban, saat itu juga saksi Kannai menyuruh Terdakwa pulang dan karena korban serta keluarganya trauma/terancam jiwanya akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Bangkala Kabupaten Jeneponto untuk menghindari hal – hal yang lebih buruk atau yang tidak diinginkan terjadi terhadap dirinya dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 336 Ayat (1) KUHP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair, dengan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi Sainuddin Dg Sutte Bin Sule Dg Tammu (selanjutnya disebut saksi korban) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lalin maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada siang hari sebelum kejadian perkara Terdakwa dikata – katai oleh saksi Sainuddin Dg Sutte Bin Sule Dg Tammu (korban) di depan orang banyak “tai baro” sehingga sangat malu dan tersinggung dan oleh karenanya pada malam harinya Terdakwa pun mendatangi rumah korban sambil memanggil – manggil nama korban “suttee – sutte, buka pintumu mauka beli rokok” kemudian isteri korban yakni saksi Badaria Dg Satting Binti Songko yang mendengar nama suaminya dipanggil membuka pintu rumahnya dan setelah pintu rumah korban dibuka, Terdakwa tanpa memberi salam dan dalam keadaan marah langsung masuk ke dalam rumah korban sambil berkata “dimana Sutte” dan saksi Badaria menjawab “adaji itu di dalam” dan korban yang sementara di dalam kamar mendengar namanya disebut lalu keluar dari kamarnya dan setelah Terdakwa bertemu korban, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya yang berukuran sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu yang mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan, kemudian mengarahkan parangnya ke tubuh korban dari jarak dua meter dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “kita baku bunuh ini dan korban yang kaget disertai rasa takut masih berusaha mengingatkan Terdakwa dengan berkata “pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita, tapi kebaikannji” dan saksi Badaria yang berada di dekat Terdakwa juga berkata “ingatki Dg Romo, janganki berbuat begitu, sapatau kebaikan kita cari tapi keburukanji yang kita dapat” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban maupun istrinya saksi Badaria dan malah berkata “saya mau membunuh, makanya saya kesini” kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya hendak menebas tubuh korban menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi korban yang dalam keadaan ketakutan karena jiwanya terancam berlindung di tiang rumahnya sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah korban hingga gagang parang Terdakwa patah dan parangnya jatuh di lantai rumah,



korban dan korban yang melihat parang Terdakwa jatuh, korban langsung melompati dan memeluk Terdakwa dan merampas sarung parangnya kemudian korban melempar keluar dari rumahnya dan korban dibantu istrinya saksi Badaria terus memeluk Terdakwa sambil menggiring keluar dari rumah korban agar Terdakwa tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan jiwa korban maupun keluarganya dan setelah Terdakwa berada di luar rumah korban, tiba – tiba datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo hendak membeli rokok sehingga saksi Kanani yang melihat Terdakwa dipeluk oleh korban bertanya dan setelah diberitahu oleh korban dan juga melihat parang Terdakwa berada di lantai rumah korban, saat itu juga saksi Kannai menyuruh Terdakwa pulang.

Oleh karena tidak senang diperlakukan Terdakwa seperti itu sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Sainuddin Dg Sutte Bin Suli Dg Tammu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi;
  - Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang melakukan pengancaman terhadap saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar tidur bersama dengan isteri yaitu saksi Badaria Dg Satting Binti Songko dan tiba – tiba terdengar suara laki – laki memanggil nama saksi "Sutte, Sutte, buka pintumu mauka beli rokok", kemudian isteri saksi keluar membuka pintu rumah lalu masuk ke kios untuk membuka pintu kios, Terdakwa yang berada di luar langsung masuk ke dalam rumah saksi sambil mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"dimana Sutte" dan dijawab oleh isteri saksi "adaji itu di dalam", dan saksi yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari dalam kamar, saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parangnya yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kanannya lalu parang tersebut dihunuskan ke arah saksi sambil mengatakan "kita baku bunuh ini" sehingga saksi menjadi takut, namun saksi berusaha mengingatkan Terdakwa sambil berkata "pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita tapi kebaikanji" dan isteri saksi juga mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "ingatki Dg Romo jangan ki berbuat begitu, sapa tau kebaikan yang kita cari tapi keburukanji yang kita dapat";

Bahwa Terdakwa tidak mempedulikan kata – kata saksi dan isteri, Terdakwa justru kembali mengatakan "saya mau membunuh, makanya saya kesini" lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh saksi dari jarak 2 (dua) meter menggunakan tangan kanannya namun saksi langsung menghindar dengan berlindung di balik tiang rumah sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah saksi hingga gagang parangnya patah dan parang Terdakwa terjatuh ke lantai;

Bahwa setelah itu, saksi langsung melompat dan memeluk Terdakwa, kemudian berusaha merampas sarung parang yang ada pada Terdakwa selanjutnya saksi melempar keluar rumah sarung parang tersebut, lalu saksi bersama dengan isteri terus memeluk Terdakwa sambil berusaha untuk menggiring Terdakwa keluar dari dalam rumah;

Bahwa pada saat itu datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada saksi mengenai peristiwa yang terjadi, dan setelah saksi menjelaskan kepada saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah isteri saksi dan saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena pada siang hari sebelum kejadian, saksi mengatakan kepada Terdakwa "penipu, kamu ambil duluan panjar baru kamu tidak kerjakan itu kusen";

- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena saksi telah didesak oleh pengurus mesjid, dan Terdakwa yang diberikan uang panjar serta kayu oleh saksi untuk mengerjakan kusen mesjid tersebut ternyata tidak juga menyelesaikannya;



- Bahwa saksi dan isteri merasa trauma dan terancam karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti parang dan sandal jepit merupakan barang milik Terdakwa, dan parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Badari Dg Satting Binti Songko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam suami saksi yaitu saksi korban Sainuddin Dg Sutte Bin Suli Dg Tammu;
  - Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena terjadi di dalam rumah saksi dan pada saat itu saksi juga sedang berada di dalam rumah;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar tidur bersama dengan saksi korban, dan tiba – tiba terdengar suara laki – laki memanggil nama saksi korban “Sutte, Sutte, buka pintumu mauka beli rokok”, kemudian saksi keluar membuka pintu rumah lalu masuk ke kios untuk membuka pintu kios, Terdakwa yang berada di luar langsung masuk ke dalam rumah saksi sambil mengatakan “dimana Sutte” dan dijawab oleh saksi “adaji itu di dalam”, dan saksi korban yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari dalam kamar, saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parangnya yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kanannya lalu parang tersebut dihunuskan ke arah saksi korban sambil mengatakan “kita baku bunuh ini” sehingga saksi korban menjadi takut, namun saksi korban berusaha mengingatkan Terdakwa sambil berkata “pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita tapi kebaikanji” dan saksi juga mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “ingatki Dg Romo jangan ki berbuat begitu, sapa tau kebaikan yang kita cari tapi keburukanji yang kita dapat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.313)



- Bahwa Terdakwa tidak mempedulikan kata – kata saksi korban dan saksi, Terdakwa justru kembali mengatakan "saya mau membunuh, makanya saya kesini" lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh saksi korban dari jarak 2 (dua) meter menggunakan tangan kanannya namun saksi korban langsung menghindar dengan berlindung di balik tiang rumah sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah saksi hingga gagang parangnya patah dan parang Terdakwa terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah itu, saksi korban langsung melompat dan memeluk Terdakwa, kemudian berusaha merampas sarung parang yang ada pada Terdakwa selanjutnya saksi korban melempar keluar rumah sarung parang tersebut, lalu saksi korban bersama dengan saksi terus memeluk Terdakwa sambil berusaha untuk menggiring Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada saksi korban mengenai peristiwa yang terjadi, dan setelah saksi korban menjelaskan kepada saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa yang juga melihat kejadian tersebut adalah saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yang saksi dengar dari cerita saksi korban karena pada siang hari sebelum kejadian, saksi mengatakan kepada Terdakwa "penipu, kamu ambil duluan panjar baru kamu tidak kerjakan itu kusen";
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena saksi telah didesak oleh pengurus mesjid, dan Terdakwa yang diberikan uang panjar serta kayu oleh saksi untuk mengerjakan kusen mesjid tersebut ternyata tidak juga menyelesaikannya;
- Bahwa saksi korban dan saksi merasa trauma dan terancam karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti parang dan sandal jepit merupakan barang milik Terdakwa, dan parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban;



3. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.  
Saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2014, saksi pernah mendatangi rumah saksi korban di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang, karena saksi hendak membeli rokok, dan pada saat itulah saksi melihat Terdakwa sudah berada di luar rumah saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi hendak membeli rokok di rumah saksi korban, kemudian saksi melihat ada keributan di luar rumah saksi korban dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko, pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa berada di tempat yang sama, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "sadarjaki", dan Terdakwa menjawab "sadarja", lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang sedangkan saksi lanjut untuk membeli rokok di saksi korban, pada saat itu saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sebilah mata parang panjang berada di lantai rumah saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi datang setelah kejadian selesai dan saksi hanya menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa saksi melihat saksi korban dalam keadaan takut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara saksi korban dan Terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya;

- Bahwa barang bukti parang tersebut merupakan parang yang saksi lihat di rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, sekitar pukul 22.00 Wita di dalam rumah saksi korban di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengancamnya supaya saksi korban takut kepada Terdakwa dan tidak membuat Terdakwa menjadi malu untuk kedua kalinya;



- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa malu dan sakit hati karena perkataan saksi korban kepada Terdakwa "tai laso" di depan orang banyak;
- Bahwa awalnya pada siang hari sebelum kejadian, Terdakwa yang sedang mengangkat tiang milik tetangga bertemu dengan saksi korban di jalan, kemudian saksi korban mengatai Terdakwa dengan kata – kata "tai laso" di depan orang banyak sehingga Terdakwa merasa malu dan sakit hati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, namun setibanya di rumah, Terdakwa masih mengingat – ingat perbuatan saksi korban dan Terdakwa tidak menerima hal tersebut karena baru kali ini ada yang mengatai Terdakwa dengan perkataan seperti itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2014 di malam harinya, Terdakwa pergi ke rumah tetangga saksi korban yang sedang memiliki hajatan sambil membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya, dan pada saat di tempat acara, Terdakwa bersama dengan teman – teman juga meminum minuman keras yaitu tuak sebanyak 5 (lima) liter namun Terdakwa hanya minum sebanyak 3 (tiga) gelas, saat itulah Terdakwa masih mengingat perkataan saksi korban sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi rumah saksi korban untuk memberi pelajaran;
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban yang juga memiliki kios, Terdakwa berpura – pura ingin membeli rokok sehingga Terdakwa mengatakan "Sutte, Sutte, buka pintumu mauka beli rokok" kemudian isteri saksi korban membuka pintu kiosnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kios sambil menanyakan "manai Sutte" sambil terus berjalan masuk ke dalam rumah saksi korban diikuti oleh isteri saksi korban sambil menjawab pertanyaan Terdakwa "adaji", dan Terdakwa langsung duduk di kursi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban keluar dari dalam kamarnya, dan saat melihat saksi korban keluar, Terdakwa langsung berdiri sambil mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian diarahkan karena Terdakwa hendak menebas tubuh saksi korban, namun karena saksi korban berlindung di belakang tiang rumahnya sehingga tebasan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban dan hanya mengenai tiang rumah saksi korban sehingga gagang parang Terdakwa patah dan jatuh ke lantai rumah, bersamaan dengan itu saksi korban dan



isterinya langsung memeluk Terdakwa sehingga parang Terdakwa juga terjatuh ke lantai rumah, dan Terdakwa dibawa keluar rumah;

- Bahwa setelah berada di luar rumah, datang saksi Kannal Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo dan beberapa orang warga lainnya, sehingga saksi korban dan isterinya melepas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban beserta parang dan sandal yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban adalah parang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti parang dan sandal jepit merupakan barang milik Terdakwa, dan parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu yang bersarung kayu berwarna hitam coklat, dan hulu parang tersebut mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan, dan parang tersebut patah sekitar hulu atau gagangnya;
- Sepasang sandal jepit warna hijau merek swallow;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, mendatangi rumah saksi korban dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko yang terletak di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar tidur bersama dengan isteri yaitu saksi Badaria Dg Satting Binti Songko dan tiba – tiba terdengar suara Terdakwa memanggil nama saksi korban "Sutte, Sutte, buka pintumu mauka beli rokok", kemudian saksi Badaria Dg Satting Binti Songko keluar membuka pintu rumah lalu masuk ke kios untuk membuka pintu kios, Terdakwa yang berada di luar langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sambil mengatakan "dimana Sutte" dan dijawab oleh saksi Badaria Dg Satting Binti Songko "adaji itu di dalam", dan saksi korban yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari dalam kamar, saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parangnya yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kanannya lalu parang tersebut dihunuskan ke arah saksi korban sambil mengatakan "kita baku bunuh ini" sehingga saksi korban menjadi takut, namun saksi korban pada saat itu juga mengatakan "pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita tapi kebaikanji" dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko juga mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "ingatki Dg Romo jangan ki berbuat begitu, sapa tau kebaikan yang kita cari tapi keburukanji yang kita dapat";
- Bahwa Terdakwa tidak mempedulikan kata – kata saksi korban dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko, Terdakwa justru kembali mengatakan "saya mau membunuh, makanya saya kesini" lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh saksi korban dari jarak 2 (dua) meter menggunakan tangan kanannya namun saksi korban langsung menghindar dengan berlindung di balik tiang rumah sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah saksi korban hingga gagang parangnya patah dan parang Terdakwa terjatuh ke lantai;
- Bahwa setelah itu, saksi korban langsung melompat dan memeluk Terdakwa, kemudian berusaha merampas sarung parang yang ada pada Terdakwa selanjutnya saksi korban melempar keluar rumah sarung parang tersebut, lalu saksi korban bersama dengan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko terus memeluk Terdakwa sambil berusaha untuk menggiring Terdakwa keluar dari dalam rumah;



- Bahwa pada saat itu datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada saksi korban mengenai peristiwa yang terjadi, dan setelah saksi korban menjelaskan kepada saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Badaria Dg Satting Binti Songko dan saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena pada siang hari sebelum kejadian, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "penipu, kamu ambil duluan panjar baru kamu tidak kerjakan itu kusen" dan "tai laso";
- Bahwa saksi korban dan juga saksi Badaria Dg Satting Binti Songko merasa trauma dan terancam karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti parang dan sandal jepit merupakan barang milik Terdakwa, dan yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban adalah barang bukti berupa parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama – sama, kepada orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang, dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama – sama, kepada orang atau barang, dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang, dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan, dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini telah terpenuhi jika salah satu elemen unsur atau subunsur terpenuhi meskipun tidak perlu seluruh elemen unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian yang menjadi pokok atau yang perlu dibuktikan pada unsur kedua ini adalah elemen unsur "mengancam dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar* –



*komentarnya lengkap pasal demi pasal*, elemen unsur tersebut mengacu kepada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, mendatangi rumah saksi korban dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko yang terletak di Kampung Bontomanai, Desa Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar tidur bersama dengan isteri yaitu saksi Badaria Dg Satting Binti Songko dan tiba – tiba terdengar suara Terdakwa memanggil nama saksi korban "Sutte, Sutte, buka pintumu mauka beli rokok", kemudian saksi Badaria Dg Satting Binti Songko keluar membuka pintu rumah lalu masuk ke kios untuk membuka pintu kios, Terdakwa yang berada di luar langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sambil mengatakan "dimana Sutte" dan dijawab oleh saksi Badaria Dg Satting Binti Songko "adaji itu di dalam", dan saksi korban yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari dalam kamar, saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parangnya yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kanannya lalu parang tersebut dihunuskan ke arah saksi korban sambil mengatakan "kita baku bunuh ini" sehingga saksi korban menjadi takut, namun saksi korban pada saat itu juga mengatakan "pelan – pelanki, kita fikir dulu, bukan keburukan yang saya cerita tapi kebaikanji" dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko juga mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "ingatki Dg Romo jangan ki berbuat begitu, sapa tau kebaikan yang kita cari tapi keburukanji yang kita dapat";
- Bahwa Terdakwa tidak mempedulikan kata – kata saksi korban dan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko, Terdakwa justru kembali mengatakan "saya mau membunuh, makanya saya kesini" lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke tubuh saksi korban dari jarak 2 (dua) meter menggunakan tangan kanannya namun saksi korban langsung menghindar dengan berlindung di balik tiang rumah sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah saksi korban hingga gagang parangnya patah dan parang Terdakwa terjatuh ke lantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.334)

Halaman 16 dari 21 putusan pidana nomor 4/Pid.B/2015/PN.Jnp

Halaman 16



- Bahwa setelah itu, saksi korban langsung melompat dan memeluk Terdakwa, kemudian berusaha merampas sarung parang yang ada pada Terdakwa selanjutnya saksi korban melempar keluar rumah sarung parang tersebut, lalu saksi korban bersama dengan saksi Badaria Dg Satting Binti Songko terus memeluk Terdakwa sambil berusaha untuk menggiring Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu datang saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada saksi korban mengenai peristiwa yang terjadi, dan setelah saksi korban menjelaskan kepada saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo, saksi Kannai Dg Tiro Bin Suka Dg Tinjo menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa saksi korban dan juga saksi Badaria Dg Satting Binti Songko merasa trauma dan terancam karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan pendahuluan yang dilakukan Terdakwa yang dalam hemat Majelis Hakim dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap jiwa orang, yaitu di saat Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak membunuh saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang ia bawa, kemudian diikuti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menebas Terdakwa, namun karena saksi korban berlindung di belakang tiang rumahnya sehingga tebasan parang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah dan akhirnya mengakibatkan parang tersebut patah;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur "mengancam dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya unsur ini secara keseluruhan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 336 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu yang bersarung kayu berwarna hitam coklat, dan hulu parang tersebut mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan dan parang tersebut patah sekitar hulu atau gagangnya, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada publik, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa sepasang sandal jepit warna hijau merek swallow yang disita dari Terdakwa namun ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dan isterinya yaitu saksi Badaria Dg Satting Binti Songko merasa terancam jiwanya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban, bahkan saksi korban di persidangan juga meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 336 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Dg Romo alias Romo Bin Haruna tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan primair; ✓
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari; ✓
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ✓
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; ✓
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang panjang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga centimeter), berhulu kayu yang bersarung kayu berwarna hitam coklat, dan hulu parang tersebut mempunyai lilitan yang terbuat dari kuningan dan parang tersebut patah sekitar hulu atau gagangnya; ✓  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Sepasang sandal jepit warna hijau merek swallow;  
Dikembalikan kepada Terdakwa; ✓
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); ✓


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 oleh  
**Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan**

QR Code

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani M., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Irmawati Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan di hadapan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,


  
Anton Saiful Rizal, S.H.

  
Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Marhani M., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Chahyan Gun Prayatna, S.H.